

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian daya tampung lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
 - b. bahwa usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap emisi yang dibuang ke udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
3. Kegiatan eksplorasi dan produksi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan serta menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
4. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
5. Kegiatan kilang *Liquid Natural Gas* (LNG) adalah kegiatan proses pengolahan gas alam menjadi fasa cair dengan proses

- pendinginan sampai suhu yang sangat rendah pada tekanan atmosfer.
6. Kegiatan pengangkutan minyak dan gas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
 7. Kegiatan penyimpanan minyak dan gas adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
 8. Kegiatan niaga minyak dan gas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
 9. Baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi adalah batas kadar maksimum emisi kegiatan minyak dan gas bumi yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
 10. Parameter utama adalah parameter yang di tetapkan sebagai baku mutu sesuai dengan karakteristik sumber emisinya.
 11. Faktor koreksi oksigen adalah koreksi perhitungan yang dilakukan terhadap hasil pengukuran menjadi suatu hasil perhitungan emisi terkoreksi terhadap konsentrasi oksigen terkoreksi yang ditetapkan.
 12. Metode perhitungan beban emisi adalah menghitung beban emisi berdasarkan data aktifitas yang diperoleh dengan cara menghitung sistem dan parameter tambahan lain yang diperoleh dari pengukuran laboratorium atau faktor standar.
 13. Metode pengukuran beban emisi adalah menghitung beban emisi berdasarkan pengukuran secara kontinyu konsentrasi dan aliran gas dari sumber emisi.
 14. Sumber emisi proses pembakaran adalah sumber emisi yang menghasilkan emisi dari reaksi *exothermic* antara bahan bakar dengan oksigen kecuali gas tersebut di bakar untuk pengolahan sulfur.
 15. Sumber emisi proses produksi adalah sumber emisi yang menghasilkan emisi selain dari proses pembakaran sebagai akibat reaksi yang disengaja maupun tidak disengaja antara bahan-bahan (senyawa) atau perubahannya termasuk proses dekomposisi bahan secara thermal dan pembentukan bahan yang digunakan sebagai bahan baku proses produksi.
 16. Sumber emisi *fugitive* adalah emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan emisi yang setara.
 17. Unit penangkapan sulfur adalah unit proses pengolahan polutan gas yang mengandung sulfur yang dikonversi menjadi produk lain.
 18. Ketel uap (*boiler*) atau pembangkit uap (*steam generator*) atau pemanas proses (*process heater*) atau pengolahan panas (*heater treater*) adalah peralatan berbahan bakar cair maupun gas yang

- berfungsi menghasilkan air panas dan/atau uap dan/atau untuk kebutuhan pemindahan energi lainnya.
19. Pembakaran suar bakar (*flaring*) adalah pembakaran secara kontinyu maupun yang tidak menerus dari gas-gas yang dihasilkan oleh kegiatan operasi minyak dan gas pada cerobong tetap (*stationary stack*) baik vertikal maupun horizontal.
 20. *Venting* adalah pelepasan gas-gas hidrokarbon yang disengaja dan bersifat kontinyu atau tidak menerus yang dihasilkan dari kegiatan operasi minyak dan gas, yaitu dari proses separasi fluida, ke udara terbuka melalui cerobong tetap.
 21. Turbin gas adalah mesin berbahan bakar cair maupun gas yang menggunakan aliran gas untuk menggerakkan bilah-bilah turbin yang terdiri dari kompresor, pembakar, dan turbin pembangkit tenaga.
 22. Mesin pembakaran dalam (*Internal Combustion Engine*) atau motor bakar adalah mesin berbahan bakar cair maupun gas yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis dengan menggunakan mesin timbal balik secara pengapian dengan percikan (*spark ignition*) atau pengapian dengan tekanan (*compression ignition*).
 23. Unit oksidasi thermal sulfur (*Sulphur Thermal Oxidizer*) atau insinerator gas kecut (*acid gas incinerator*), adalah unit proses pengolahan polutan gas yang mengandung sulfur secara oksidasi panas atau insinerasi.
 24. Unit pelepasan dehidrasi glicol (*Glycol Dehidrator Vent*) adalah system pelepasan hidrokarbon dan uap air yang diemisikan ke atmosfer yang berasal dari sistem pengeringan cairan yang memisahkan air dari gas atau gas alam cair.
 25. Pembakaran terbuka (*Open Burning*) adalah pembakaran liquid atau material padat secara sengaja yang mengandung hidrokarbon pada pit, drum, atau container terbuka, tidak termasuk cairan ikutan pada suar bakar tanah dan pembakaran untuk pelatihan pemadam kebakaran.
 26. Perengkahan katalitik alir (*Fluid Catalytic Cracking Unit*) adalah proses perengkahan minyak dengan menggunakan butiran katalis halus yang mengalir terus menerus antara reaktor dan regenerator dengan menggunakan udara, uap minyak dan uap air sebagai bahan pendorong.
 27. Regenerator katalis unit perengkahan katalitik alir (*Fluid Catalytic Cracking Unit Catalyst Regenerator*) adalah satu atau lebih regenerator yang merupakan bagian dari unit perengkahan katalitik alir dimana proses regenerasi kokas bakar (*Coke burn-off*) dan katalis atau bahan kontak terjadi, termasuk regenerasi peniup api proses pembakaran (*regenerator combustion air blower*).
 28. Kokas bakar adalah arang yang dipisahkan dari permukaan Unit Perengkahan Katalitik Alir dengan proses pembakaran di dalam catalyst regenerator.
 29. Unit pengolahan ulang sulfur sistem claus (*Claus sulfur Recovery Plant*) adalah unit proses yang mengambil kembali sulfur dari

- hidrogen sulfida dengan suatu reaksi katalis fase uap dari sulfur dioksida dan hidrogen sulfida.
30. Unit pentawaran (*Sweetening Unit*) adalah unit proses yang memisahkan H₂S dan/atau CO₂ dari aliran gas kecut (*sour natural gas*).
 31. *Boil off gas* adalah emisi gas metan dari LNG akibat panas udara ambien dan perubahan tekanan barometrik.
 32. *Continuous Emission Measurement System* yang selanjutnya disingkat CEMS adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menentukan kuantitas kadar suatu parameter emisi atau laju aliran melalui pengukuran secara periodik, yang digunakan baik secara *in-situ* di dalam cerobong maupun secara ekstraksi dengan alat pengukuran yang dipasang di dekat cerobong dan tidak termasuk di dalamnya adalah pengukuran yang didasarkan oleh pengambilan sampel secara individual dari cerobong.
 33. Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi.
 34. Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di luar parameter operasi normal dan masih dapat dikendalikan terhadap sistem peralatan atau proses yang sedang dalam kondisi tidak normal, sehingga baku mutu emisi kegiatan minyak dan gas bumi terlampaui meliputi kondisi pada saat mematikan (*shutdown*), menghidupkan (*start up*), gangguan (*upset*) atau malfungsi.
 35. Kondisi darurat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan pekerja dan atau masyarakat akibat pencemaran udara dari kegiatan dan atau usaha minyak dan gas bumi sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 36. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya kondisi darurat pengendalian pencemaran udara untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana.
 37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan:

- a. eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi;
- b. unit pengolahan minyak;
- c. kilang LNG; dan
- d. pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak dan gas bumi.

Pasal 3

- (1) Emisi kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
 - a. proses pembakaran yang meliputi emisi dari mesin pembakaran dalam, turbin gas, ketel uap, pembangkit uap, pemanas proses, pengolahan panas, dan suar bakar;
 - b. proses produksi yang meliputi emisi dari unit pentawaran, unit penangkapan sulfur, unit oksidasi thermal sulfur atau insinerator gas kecut, dan unit pelepasan dehidrasi glicol; dan
 - c. fugitive yang meliputi emisi akibat kebocoran katup, flensa (*flange*), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, *drain/blowdown*, kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponen-komponennya, emisi dari tangki timbun dan instalasi pengolahan air limbah, serta uji kepala selubung (*casing head test*).
- (2) Emisi unit pengolahan minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:
 - a. proses pembakaran yang meliputi sumber emisi dari mesin pembakar dalam, turbin gas, ketel uap, pembangkit uap, pemanas proses, dan suar bakar;
 - b. proses produksi yang meliputi emisi dari regenator katalis unit perengkahan katalitik alir, emisi dari proses *decoking*, kegiatan penangkapan sulfur, dan unit pengolahan ulang sulfur sistem *claus*; dan
 - c. fugitive yang meliputi emisi akibat kebocoran katup, flensa, pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponen-komponennya, serta emisi dari tangki timbun dan instalasi pengolahan air limbah.
- (3) Emisi usaha dan/atau kegiatan kilang LNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bersumber dari:
 - a. proses pembakaran yang meliputi emisi dari mesin pembakar dalam, turbin gas, ketel uap, pembangkit uap, pemanas proses, dan suar bakar;
 - b. proses produksi yang meliputi emisi dari *boil off gas* dan insinerator gas kecut; dan
 - c. fugitive yang meliputi emisi akibat kebocoran katup, flensa, pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponen-komponennya, serta emisi dari tangki timbun dan instalasi pengolahan air limbah.
- (4) Emisi kegiatan pengangkutan, penyimpanan, serta niaga minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bersumber dari:
 - a. proses pembakaran yang berasal dari mesin pembakar dalam; dan
 - b. fugitive yang meliputi emisi akibat kebocoran dari katup, flensa, pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponen-komponennya, serta emisi dari tangki timbun dan instalasi pengolahan air limbah.

Pasal 4

- (1) Baku mutu emisi bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. baku mutu emisi yang bersumber dari proses pembakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Baku mutu emisi yang bersumber dari proses produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Baku mutu emisi yang bersumber dari proses pencampuran bahan bakar lebih dari 1 (satu) jenis bahan bakar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Baku mutu emisi sumber pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi:
 - a. sumber emisi yang mempunyai kapasitas di bawah 100 hp;
 - b. sumber emisi yang beroperasi secara kumulatif kurang dari 1000 jam per tahun;
 - c. sumber emisi yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, atau kegiatan pemeliharaan yang secara akumulatif berlangsung kurang dari 200 jam per tahun; dan/atau
 - d. sumber emisi yang digunakan untuk menggerakkan derek dan peralatan las serta sumber tenaga untuk kegiatan pemboran minyak atau gas.
- (3) Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas:
 - a. baku mutu untuk parameter sulfur dioksida sebagaimana tercantum dalam Lampiran I butir 1.a sampai dengan 1.c tidak berlaku, jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5 % berat; dan
 - b. baku mutu untuk parameter total partikulat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I butir 1.a sampai dengan 1.c tidak berlaku.
- (4) Baku mutu emisi yang bersumber dari proses pembakaran unit suar bakar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I butir 1.d tidak berlaku untuk *pilot flaring* dan *flaring* dari kegiatan pemboran dan pemeliharaan sumur, *casing* gas, serta migrasi gas dari sumur minyak dan tangki timbun.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan sumber emisi yang tidak termasuk dalam sumber emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Baku mutu bagi sumber emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik sumber emisi.

Pasal 6

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan:

- a. inventarisasi emisi;
- b. pengelolaan emisi;
- c. pemantauan emisi;
- d. pelaporan hasil pemantauan emisi; dan
- e. penanganan kondisi darurat pencemaran udara.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi sumber emisi dan proses yang menyebabkan terjadinya emisi, termasuk nama atau kode yang digunakan untuk identitas sumber emisi, titik koordinat dan parameter emisi utama yang dihasilkan dari sumber emisi;
 - b. penghitungan beban emisi parameter utama dan CO₂ dari seluruh sumber emisi yang berada dalam area kewenangan kegiatannya;
 - c. deskripsi metode yang digunakan untuk menghitung beban emisi;
 - d. pencatatan dan uraian data aktifitas, faktor emisi, faktor oksidasi dan konversi dari masing-masing sumber emisi yang dihitung beban emisinya;
 - e. pendokumentasian bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran perhitungan data aktifitas yang digunakan sebagai pendukung untuk perhitungan beban emisi; dan
 - f. pendiskripsian pendekatan yang digunakan untuk mengambil contoh atau analisa untuk menentukan nilai kalori bersih (*net calorific value*), kandungan karbon (*carbon content*), faktor emisi (*emission factors*), faktor oksidasi, dan konversi (*oxidation and conversion factor*) untuk masing masing sumber emisi.
- (2) Penghitungan beban emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode perhitungan beban emisi; atau
 - b. metode pengukuran beban emisi.
- (3) Metode penghitungan beban emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. penetapan penanggung jawab kegiatan inventarisasi emisi, pengelolaan, pemantauan dan pelaporan sumber emisi serta penanganan kondisi darurat pencemaran udara;
 - b. penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang mencakup pencegahan, pengolahan serta memastikan semua sistem berjalan dengan baik sehingga emisi yang dibuang, dalam kondisi normal memenuhi baku mutu;

- c. penyediaan, pencatatan, dan penyimpanan catatan atau *log book* yang berkaitan dengan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara; dan
 - d. pengelolaan terhadap sumber-sumber yang berpotensi sebagai sumber emisi *fugitive* melalui inventarisasi dan penghitungan beban pencemaran dari sumber emisi *fugitive* serta pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin untuk mencegah dan mengurangi emisi sumber *fugitive*.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:
- a. melakukan pembakaran secara terbuka cairan hidrokarbon atau material padat secara sengaja pada *pit*, drum, atau kontainer terbuka, tidak termasuk cairan hidrokarbon ikutan pada suar bakar tanah dan pembakaran untuk pelatihan pemadam kebakaran di area *fire training ground*; dan
 - b. membuang gas ikutan (*associated gas*) secara langsung melalui *venting* kecuali dengan izin Menteri.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi *venting* dari casing gas, migrasi gas dari sumur minyak dan gas, tangki penyimpanan produksi, *gas - driven pneumatic device*, *gas driven injection pumps*, *compressor ancillary system*, *compressor seal system*, *pig launchers/receiver*, *well completion/ treatment/ stimulation/ work over/testing/offloading*, *breather valves*, dan *pressure relief valves*.
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi wajib mendokumentasikan secara lengkap alasan melakukan *venting* berdasarkan analisa risiko dan integritas sistem.

Pasal 9

Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan:

- a. CEMS; atau
- b. manual.

Pasal 10

- (1) Usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas yang:
- a. sudah beroperasi atau sedang dalam tahap konstruksi pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini, wajib memasang dan mengoperasikan CEMS pada salah satu cerobong dengan beban pencemaran tertinggi yang berasal dari sumber emisi proses pembakaran dengan kapasitas diatas 25 MW, yang penetapannya dihitung berdasarkan beban emisi pada tahap awal perencanaan pemasangan;
 - b. akan dibangun sesudah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, wajib memasang dan mengoperasikan CEMS pada cerobong sumber emisi dengan:

1. proses pembakaran berbahan bakar fosil yang beroperasi secara kontinu dengan kapasitas diatas 25 MW;
 2. proses pembakaran berbahan bakar fosil dengan kapasitas diatas 25 MW atau kapasitas kurang dari 25 MW dengan kandungan Sulfur dalam bahan bakar lebih dari 2% dan beroperasi secara kontinu;
 3. regenerator katalis unit perengkahan katalitik alir, unit pengolahan ulang sulfur, dan *carbon adsorber* pada sistem pengolahan air limbah untuk kegiatan unit pengolahan minyak dan Kilang LNG; dan
 4. unit pentawaran pada kegiatan pemrosesan gas yang memisahkan H₂S di daratan (*onshore natural gas processing*).
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib:
- a. memasang alat pada CEMS yang dapat memantau dan mengukur parameter:
 1. SO₂, NO_x, O₂, CO dan laju alir serta menghitung CO₂ dan Total Partikulat untuk sumber emisi proses pembakaran;
 2. SO₂, NO_x, O₂, CO dan laju alir serta menghitung CO₂ dan Total Partikulat untuk sumber emisi regenerator katalis unit perengkahan katalitik alir;
 3. SO₂ dan laju alir untuk sumber emisi unit pengolahan ulang Sulfur sistem *claus*;
 4. hidrokarbon dan laju alir untuk sumber emisi proses carbon adsorber pada sistem pengolahan air limbah untuk kegiatan unit pengolahan minyak dan kilang LNG; atau
 5. laju alir untuk sumber emisi dari unit pentawaran pada kegiatan pemrosesan gas yang memisahkan H₂S di daratan (*onshore natural gas processing*).
 - b. menyediakan dan mengoperasikan sarana pemantauan dan/atau pengambilan sampel dengan memperhatikan aspek kemudahan pengambilan data, keterwakilan sampel yang diambil, kesahihan data, dan keselamatan kerja;
 - c. menyusun dan memelihara dokumen manual kontrol kualitas (*Quality Control*) dan jaminan mutu (*Quality Assurance*) untuk menjamin kualitas data CEMS yang dihasilkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. menghitung rata-rata hasil pemantauan dalam rata-rata jam dengan satuan yang disesuaikan dengan satuan baku mutu untuk parameter SO₂, NO_x, O₂, CO, dan Laju Alir;
 - e. menghitung rata-rata hasil pemantauan dalam rata-rata jam dengan satuan yang disesuaikan dengan satuan baku mutu untuk parameter opasitas dan temperatur dirata-ratakan per menit;
 - f. menyimpan dan mendokumentasikan catatan asli yang berkaitan dengan aktifitas kalibrasi, perbaikan dan

- pemeliharaan, serta penyesuaian yang dilakukan termasuk rekaman digital dan/atau *chart record*;
- g. mendokumentasikan kondisi tidak normal dengan menjelaskan tanggal mulai kejadian, nama lapangan, fasilitas/unit, penyebab kejadian, keluhan masyarakat dan upaya penanganannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kondisi tidak normal; dan
 - h. menyimpan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Data hasil pemantauan CEMS dianggap sah apabila:
 - a. CEMS dioperasikan sesuai dengan spesifikasi kinerja seperti yang tertulis dalam manual;
 - b. CEMS dioperasikan sesuai dengan kriteria *quality assurance* yang ditulis dalam manual;
 - c. tidak terdapat bagian dari CEMS yang tidak berfungsi;
 - d. kalibrasi atau *zero drift* dari alat pengukuran tidak melebihi 2 x *calibration drift performance specification*;
 - e. kalibrasi atau pengecekan *zero drift check* alat pemantauan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditulis dalam manual;
 - f. sumber emisi beroperasi atau menghasilkan bahan pencemar sesuai parameter yang dipantau;
 - g. data rata-rata dihitung berdasarkan data yang sah;
 - h. data rata-rata 1 (satu) menit terdiri paling sedikit 75 persen hasil pembacaan data yang sah;
 - i. data rata-rata 1 (satu) jam terdiri paling sedikit 75 persen hasil pembacaan data yang sah; dan
 - j. data rata-rata harian terdiri paling sedikit 18 data rata-rata satu jam yang sah.
- (2) Data hasil pemantauan CEMS memenuhi baku mutu apabila 95% atau lebih data hasil pengukuran rata-rata harian selama 3 bulan memenuhi baku mutu.

Pasal 12

- (1) Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berlaku untuk emisi yang bersumber dari:
 - a. proses pembakaran dengan kapasitas desain:
 - 1. lebih kecil atau sama dengan 570 KW atau satuan lain yang setara, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
 - 2. 570 KW sampai dengan 3 MW atau satuan lain yang setara, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 3. lebih besar dari 3 MW atau satuan lain yang setara, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - b. proses produksi, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. mencatat dan mendokumentasikan data aktivitas kondisi operasi fasilitas atau sumber emisi seperti jumlah bahan bakar yang digunakan per satuan waktu, jumlah daya listrik yang dihasilkan per satuan waktu jika berkaitan dengan proses pembakaran untuk menghasilkan listrik, kandungan sulfur bahan bakar (% berat), nilai kalori *netto* bahan bakar, waktu operasional, dan *heat input* jika sumber emisi berkaitan dengan proses pembakaran;
 - b. mengukur kandungan sulfur dalam bahan bakar fosil 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan bagi sumber emisi yang tidak menggunakan baku mutu emisi SO₂ tetapi menggunakan parameter kandungan Sulfur dalam bahan bakar sebagai baku mutu;
 - c. mendokumentasikan kondisi tidak normal dengan menjelaskan tanggal mulai kejadian, nama lapangan, fasilitas/unit, penyebab kejadian, keluhan masyarakat dan upaya penanganan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kondisi tidak normal;
 - d. menyediakan dan mengoperasikan sarana pemantauan dan/atau pengambilan sampel dengan memperhatikan aspek kemudahan pengambilan data, keterwakilan sampel yang di ambil, kesahihan data dan keselamatan kerja;
 - e. mendokumentasikan tanggal sampling, laboratorium yang melakukan sampling, nama petugas yang bertanggung jawab terhadap sampling atau analisis; dan
 - f. menyimpan hasil analisa laboratorium dan dokumen metode pengambilan sampel dan/atau metode yang digunakan laboratorium untuk menganalisis sampel.

Pasal 13

- (1) Pelaporan hasil pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi laporan:
- a. hasil inventarisasi emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f;
 - b. hasil pemantauan CEMS sesuai dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.b., yang mencakup:
 1. laporan hasil pemantauan rata-rata harian;
 2. laporan lama waktu dan besaran kadar parameter hasil pengukuran yang melebihi baku mutu;
 3. laporan penyebab terjadinya hasil pengukuran yang melebihi baku mutu;
 4. laporan lama waktu CEMS tidak beroperasi;
 5. laporan ringkasan kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g.
 - c. hasil pemantauan secara manual dan ringkasan kondisi tidak normal sesuai dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a.

- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan instansi yang tugasnya di bidang minyak dan gas bumi paling sedikit:
- a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk hasil inventarisasi emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk hasil pemantauan CEMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - c. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk hasil pemantauan secara manual dan ringkasan kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 14

Penanganan kondisi darurat pencemaran udara sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. uraian tentang organisasi yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan;
- b. prosedur untuk menganalisa resiko dan respon terhadap kondisi tanggap darurat;
- c. uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detil peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi;
- d. prosedur untuk melakukan tes, evaluasi dan modifikasi rencana tanggap darurat;
- e. melaksanakan penanganan tanggap darurat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan termasuk kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana; dan
- f. pemberitahuan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan instansi yang tugasnya di bidang minyak dan gas bumi apabila terjadi kondisi darurat paling lama 1 x 24 jam dan laporan tertulis paling lama 7 x 24 jam setelah kejadian sesuai dengan Lampiran V.c Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Apabila hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi mensyaratkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak lebih ketat daripada baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, diberlakukan baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang dipersyaratkan oleh AMDAL.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 24 April 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.